



**PIAGAM KERJASAMA  
ANTARA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO  
DENGAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SULTHAN QAIMUDDIN KENDARI**



Nomor: In.30/HM. 01/198/2016  
Nomor:

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

**Dr. Hj. Rukmina Gonibala, M.Si**

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Selanjutnya dalam Piagam Kerjasama disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

**Dr. H. Nur Alim, M.Pd**

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Qaimuddin Kendari

Selanjutnya dalam Piagam Kerjasama disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pengembangan Institusi, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

1. Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Nasional di bidang Pendidikan melalui kegiatan-kegiatan kerjasama di berbagai bidang
2. Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Pasal 2

Kerjasama ini meliputi bidang:

1. Program Pertukaran (*exchange program*) baik antar induk institusi, jurusan, maupun lembaga yang berada di bawah induk institusi
2. Program sisipan (*sandwich program*) dalam beberapa mata kuliah
3. Bantuan tenaga pengajar
4. Pelatihan di berbagai keahlian
5. Lokakarya, seminar, dan kegiatan akademik lainnya
6. Bantuan akademik dalam bentuk penyelenggaraan Program Pascasarjana
7. Penelitian-penelitian
8. Bidang-bidang lain yang disepakati kedua belah pihak

Pasal 3  
Pelaksanaan Kerjasama

1. Lama kerjasama ini berlaku untuk masa lima tahun, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Piagam Kerjasama ini, dan dapat diperpanjang atas dasar persetujuan kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan program kerjasama ini akan dievaluasi secara periodik oleh kedua belah pihak.
3. Pelaksanaan Kerjasama dalam bidang-bidang yang dimaksud pada pasal dua di atas, akan diatur dengan ketentuan teknis yang dirumuskan atas musyawarah dan mufakat di antara kedua belah pihak.
4. Evaluasi pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan kerja selanjutnya.

Pasal 4  
Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini akan ditanggung dan dibeban kepada anggaran lembaga keduabelah pihak, dan atau pihak-pihak lain yang halal dan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5  
Penutup

1. Perubahan terhadap isi Piagam Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam piagam kerjasama ini akan diatur kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
3. Piagam Kerjasama ini mulai berlaku pada hari, tanggal, tahun seperti tercantum di atas.



PIHAK PERTAMA

**Rukmina Gonibala, M.Si**  
Rektor



PIHAK KEDUA

**Dr. H. Nur Alim, M.Pd**  
Rektor